

HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

(Implementasi Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian)

Dokumen Penguat : Surat Kesepakatan Perdamaian

Latar Belakang

Hukum sebagai instrumen kebijakan publik tidak hanya berfungsi untuk mengatur, tetapi juga mengarahkan cara penyelesaian konflik di masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, negara mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebagai bagian dari kebijakan publik untuk mewujudkan efisiensi, ketertiban, dan akses keadilan.

Dalam praktik pekerjaan sebagai staf legal, kebijakan tersebut diterapkan melalui penyusunan perjanjian perdamaian yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas hubungan para pihak.

Kerangka Hukum dan Kebijakan

Kebijakan publik di bidang hukum mengarahkan penyelesaian sengketa pada mekanisme non-litigasi dengan tujuan:

1. Mengurangi beban lembaga peradilan
2. Mempercepat penyelesaian sengketa
3. Menjaga ketertiban dan harmoni sosial

Hukum menyediakan kerangka normatif agar kesepakatan perdamaian tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat dan perlindungan hukum.

Analisis

Perjanjian perdamaian merupakan bentuk konkret implementasi kebijakan publik dalam bidang hukum. Melalui perjanjian tersebut, penyelesaian sengketa dilakukan secara efisien, proporsional, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

Peran staf legal dalam hal ini adalah menerjemahkan kebijakan publik ke dalam dokumen hukum yang operasional dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.

Kesimpulan

Nota analisis ini menunjukkan bahwa hukum dan kebijakan publik saling berkaitan dalam praktik penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Instrumen perjanjian perdamaian menjadi jembatan antara kebijakan publik dan penerapannya di lapangan.

PERJANJIAN / KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : x

Umur : 22

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : semarang

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama (korban).

Nama : A

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : wirasawasta

Alamat : semarang

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak kedua (pelaku).

Nama : B

Umur : 25 Tahun

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : semarang

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Ketiga (pelaku).

Sehubungan dengan telah terjadinya kasus penganiayaan pada hari rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 12;00 WIB di Jalan Wr Supratman yang dilakukan oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga terhadap Pihak pertama sehingga mengakibatkan Pihak pertama mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Rs Kariadi selama kurun waktu 7 hari serta rusaknya 1 (satu) unit sepeda motor merk ninja milik Pihak pertama (korban).

Atas kejadian kecelakaan tersebut, kami kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan dengan cara restorative justice di polrestabes semarang, tanpa paksaan dari pihak manapun yang isi perjanjian sebagai berikut:

- Bahwa Pihak kedua dan ketiga mengakui bersalah melakukan pemukulan terhadap Pihak Kedua dikarenakan Pihak Pertama saat itu sedang emosi;

- Bahwa Pihak kedua dan ketiga menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Bahwa Pihak pertama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun telah memaafkan Pihak Kedua dan Ketiga;
- Bahwa Pihak kedua dan ketiga bersedia membantu biaya pengobatan Pihak Pertama sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) dan Pihak kedua dan ketiga juga bersedia memperbaiki kendaraan Pihak Kedua yang mengalami kerusakan hingga keadaan seperti semula;
- Bahwa Surat Perdamaian ini kami buat dan kami tandatangani, sehingga kami selaku kedua belah pihak tidak akan menuntut dan memperpanjang kasus penganiayaan ini dikemudian hari;
- Bahwa Kedua belah pihak bersedia untuk dituntut secara hukum, jika kalau salah satu pihak tidak mematuhi isi perjanjian perdamaian ini;

Demikian Surat Perdamaian ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar serta tanpa paksaan dari pihak manapun, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 maret 2025

Pihak Pertama

Pihak Kedua

X

A

Pihak Ketiga

B

Saksi-saksi :

1. Y (saksi Pihak Pertama) Ti
2. A (saksi Pihak Kedua) W
3. P (saksi Pihak ketiga) S